PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Panorama Nomor. 16 Telp. (0518) 21606 Fax (0518) 24781
K O T A B A R U

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 421.3/124 -B.SMP/DISDIK

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 3 PAMUKAN UTARA
KECAMATAN PAMUKAN UTARA
KABUPATEN KOTABARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTABARU,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 (1) huruf f Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah merupakan Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;

b. Bahwa dalam rangka memenuhi program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan peningkatan pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Kotabaru, dianggap perlu penetapan izin Operasional kepada SMP Negeri 3 Pamukan Utara di Desa Sekayu Baru Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Izin Operasional SMP Negeri 3 Pamukan Utara di Desa Sekayu Baru Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tetang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 3851);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Penglolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2009 Nomor 03);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan,Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 6);

20. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 1);

21. Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/023/KUM/ 2017 tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017;

22. Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/024/KUM/ 2017 tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017;

23. Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/026//KUM/2017 tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru tentang Penetapam Izin Operasional SMP Negeri 3 Pamukan Utara NIS. 200630 dan NSS. 202150918006 Di Desa Sekayu Baru Kecamatan Pamukan Utara.

KEDUA : Selanjutnya Operasionalisasi SMP Negeri 3 Pamukan Utara di Desa Sekayu Baru Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru sebagaimana diktum KESATU sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sekolah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 24 Juli 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotabaru

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU DINAS PENDIDIKAN

SELAMAT RIYADI, S.Pd. M.Ed
Pembina Tingkat I
NIP.19700928 199512 1 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Kotabaru di Kotabaru
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provkalsel di Banjarbaru;
4. Inspektur Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru
6. Camat Pamukan Utara di Bakau
7. Kepala Desa Sekayu Baru di Sekayu Baru